

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 668 TAHUN 2012

TENTANG

SATUAN TARIF BIAYA KONTRIBUSI FASILITAS OLAHRAGA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan fasilitas olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan satuan tarif biaya kontribusi fasilitas olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Satuan Tarif Biaya Kontribusi Fasilitas Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN TARIF BIAYA KONTRIBUSI FASILITAS OLAHRAGA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012
- PERTAMA : Satuan Tarif Biaya Kontribusi Fasilitas Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan Desember 2012;

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
  2. Wakil Rektor II;
  3. Kepala BUPK;
  4. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 9 Oktober 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002



Nomor : 668 Tahun 2012  
Tanggal : 9 October 2012

SATUAN TARIF BIAYA KONTRIBUSI FASILITAS OLAHRAGA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012

Kolam Renang

No.	Uraian	Kontribusi (Rp)	Pengguna	Keterangan
1.	Tiket Biru Muda	5.000	Pelajar/Rombongan	Senin s.d. sabtu
2.	Sewa Kantin	1.250.000		Perbulan
3.	Sewa Tempat Parkir	600.000		Perbulan

Wisma Olahraga

No.	Uraian	Kontribusi (Rp)
1.	Tarif Kamar Standar VIP	75.000
2.	Tarif Kamar Standar	50.000



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002